

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Pentingnya Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Perkembangan Perekonomian Masyarakat Di BAZNAS Tulungagung.**

Pendayagunaan dana zakat merupakan penafsiran yang longgar terhadap Distribusi dan alokasi (jatah) zakat sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah Ayat 60, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syariat, pesan dan kesan ajaran islam.<sup>87</sup> upaya pendayagunaan dana zakat agar bisa dijalankan maka yang harus dilakukan adalah mempersiapkan pribadi masyarakat untuk berwirausaha karena dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pembinaan dan pelatihan usaha, hal ini akan menjadi bekal yang penting ketika akan memasuki dunia kerja.

Sesuai penjelasan diatas BAZNAS Tulungagung juga melakukan upaya pendayagunaan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif melainkan zakat yang bersifat produktif seperti ZCD (*zakat community development*),

Muhammad ridwan berpendapat bahwa pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Dari sisi ekonomi mustahik benar-benar harus dituntut dapat hidup mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat lain. Hal ini berarti

---

<sup>87</sup>Sjechul Hadi Purnomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1995), hal.2

zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan edukatif.<sup>88</sup> Berikut ini pendayagunaan program ZCD melalui beberapa tahapan perencanaan sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama, pengadaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Tulungagung kepada UPZ.
- 2) Langkah kedua, pihak UPZ menentukan usaha yang akan dilakukan dengan model mendayagunakan mustahik, mencari mitra usaha untuk mendukung dan menentukan mustahik yang menerima program ZCD.
- 3) Langkah ketiga, pengajuan proposal oleh UPZ kepada pihak BAZNAS Tulungagung.
- 4) Langkah ke empat, survey lapangan oleh BAZNAS Tulungagung untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya untuk menerima menerima program ZCD, dengan melihat keadaan wilayah serta potensi dari wilayah tersebut.

#### **B. Program Pendayagunaan Dana Zakat Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Tulungagung.**

Zakat sebagai rukun islam yang ketiga disamping sebagai ibadah dan bukti ketunduhan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, disamping merupakan salah satu pilar ekonomi islam. Jika

---

<sup>88</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, (Yogyakarta:UIN Press, 2005), hal. 216

zakat, infak dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, InsyaAlloh akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan.<sup>89</sup>

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Tujuan yang ingin dicapai dari pendayagunaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pendayagunaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Dengan pendayagunaan dana zakat untuk masyarakat, bahwa zakat yang disalurkan pihak BAZNAS Tulungagung kepada mustahik tidak hanya bersifat konsumtif, akan tetapi akan tetapi bersifat produktif zakat yang bersifat produktif ini adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik sebagai modal awal. BAZNAS Tulungagung benar-benar memperhatikan bai mustahik yang menerima zakat produktif, karena lembaga berhak mengetahui apakah apakah dana dalam bentuk zakat yang dipinjamkan tersebut benar-benar digunakan untuk berwirausaha atau tidak.

---

<sup>89</sup> Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shodaqah....*, hal 5

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Yang termasuk dalam zakat produktif yaitu program “tulangagung makmur” program tulangagung makmur ini terkait program ZCD (*zakat community development*) yaitu berupa pemberdayaan kelompok mustahik yang diberikan modal dari zakat produktif untuk melakukan sebuah usaha. dalam wawancara dengan pihak BAZNAS Tulungagung, UPZ mushola miftahul huda serta mustahik penerima bantuan modal untuk pengelola zakat produktif berbasis komunitas yang diterapkan dalam usaha budidaya ikan patin. Pendayagunaan dana zakat berupa ZCD berupa sebuah pemberdayaan terhadap mustahik untuk memulai sebuah usaha yang dilakukan secara berkelompok, dengan maksud agar tercapainya target dalam wujud kemandirian ekonomi serta meningkatkan taraf hidup para mustahik, dalam perencanaan jangka panjang dapat merubah statu mustahik menjadi muzakki. Program ZCD dibantu oleh beberapa pihak yakni BAZNAS Tulungagung sebagai lembaga resmi yang diberi wewenang penuh oleh pemerintah untuk mengelola zakat serta sebagai pencetus program sekaligus sebagai penyedia bantuan modal untuk pembuatan kolam. UPZ yang mengatur kebutuhan dalam pembuatan kolam serta sebagai pendamping program pengarahan mustahik dalam kegiatan budidaya ikan patin karena terdapat SDM yang berpengalaman dalam budidaya ikan patin. Mustahik sebagai subyek pengelola atau pemelihara kolam

bertanggungjawab penuh dalam pemberian pakan, mengganti air kolam dan lain sebagainya. Investor yang berperan sebagai penyedia bibit ikan, kemudian pihak yang menyediakan lahan untuk pembuatan kolam.

Dengan adanya beberapa pihak yang bekerjasama di dalamnya maka ditentukan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama yakni UPZ mendapatkan 10%, dari hasil proses pengembangan usaha. Investor 30%, dari hasil. Mustahik 37,5%, pemilik lahan mendapat 12,5%, serta sisanya 10% untuk keperluan lainnya.

Yang termasuk zakat konsumtif yaitu program “tulungagung peduli”. Tulungagung peduli meliputi: bantuan biaya hidup, dan santunan anak yatim piatu. Pemberian dana bantuan ini tidak perlu di survey, zakat konsumtif yang diberikan lembaga kepada mustahik langsung digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Program “tulungagung dakwah” meliputi sertifikat tanah wakaf, bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan islam: pembinaan keagamaan, insentif guru TPQ madin dan pondok pesantren Rp 250.0000 sejumlah 57 orang, bantuan pembangunan masjid, musola, madin, TPQ. Program ” tulungagung sehat” yaitu meliputi: penyuluhan kesehatan santri, bantuan peralatan dan obat-obatan pondok pesantren, bantuan biaya pengobatan, bantuan biaya bersalin dhuafa, dan khitanan masal 165 anak. Program “tulungagung cerdas” yaitu meliputi beasiswa SD/MI, beasiswa SKSS, dan peralatan pendidikan. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung sangatlah diperhatikan demi terwujudnya

kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya BAZNAS Tulungagung ini diharapkan bisa mensejahterakan para mustahik dan perekonomian masyarakat yang kurang mampu dapat teratasi dengan baik. Program bantuan modal bergulir ini bertujuan untuk memperkuat sektor UMKM yang ada di tulungagung dan mengurangi pedagang kecil, karena bagi pedagang kecil untuk makan aa susah apalagi jika harus mengembangkan usahanya. BAZNAS Tulungagung berperan penting bagi mereka pedagang kaki lima yang ada di Tulungagung.

### **C. Tingkat Keberhasilan Program BAZNAS Tulungagung Dalam Pendayagunaan Dana Zakat**

Dari hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi keluarga miskin, mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini membuktikan bahwa zakat memiliki instrumen potensi yang sangat luar biasa, untuk itu diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak terutama dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, kementerian agama, majlis ulama indonesia (MUI) dan yang tidak kalah penting adalah peran lembaga amil zakat, secara keseluruhan dalam mewujudkan pembagunan zakat yang berkelanjutan. Dengan kerja keras BAZNAS Tulungagung mampu mencapai targetnya, dengan kesadaran mustahik yang terus bertambah ini menunjukkan keberhasilan BAZNAS Tulungagung yang memperoleh prestasi tiga besar dengan pengumpulan dana zakat

terbanyak. BAZNAS Tulungagung mampu menyalurkan/mendistribusikan zakat, infak sebesar 85% dari total penerimaan yang terhimpun, para mustahik kehidupannya juga mulai mengalami perubahan dengan meningkatkannya jumlah pendapatan, dan bisa menyisihkan sebagian dari pendapatannya. Hasil dari pemberdayaan zakat kepada mustahik, yaitu tersalurkannya dana zakat dan manfaatnya yang bisa dinikmati dengan meningkatkannya sebuah pendapatan mustahik dan diharapkan bisa menjadi muzaki di BAZNAS Tulungagung.